



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 62 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

10. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keputusan Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Bendahara Desa adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

20. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Desa dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan kepastian Hukum dalam pelaksanaan pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2017.
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2017 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan;
- c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sumber dana ADD.
- b. Pedoman pengalokasian dan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2017.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Sumber dana ADD Tahun Anggaran 2017 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017.
- (2) ADD diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dan perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten.
- (3) Besaran ADD Tahun Anggaran 2017 setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

ADD Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah Kabupaten Bombana ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017.

BAB V

PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) mempertimbangkan :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah Desa; dan
 - c. jumlah Penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Bupati dapat menentukan besaran persentase ADD minimal merata dan ADD formulasi dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian ADD.

Pasal 8

Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) untuk setiap Desa diatur dengan ADD minimal dibagi secara merata sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan ADD formulasi sebesar 10% (sepuluh) dibagi berdasarkan bobot Desa.

Bagian Kedua Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

(1) Rumus yang digunakan dalam perhitungan ADD adalah :

- a. asas merata adalah besar bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
- b. asas proposional adalah besar bagian dana ADD secara formulasi berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable-variabel yang selanjutnya disebut ADDP.

(2) Rumus untuk menentukan ADD adalah sebagai berikut :

a. $ADD_x = ADDM + ADDP_x$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk Desa X

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Formulasi untuk Desa X

b. $ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$

Keterangan :

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Formulasi untuk Desa X

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

(3) Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 10

Penentuan nilai bobot Desa :

- (1) Nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variable independen;
- (2) Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang

ditanggung antara satu desa dengan Desa lainnya;

(3) Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BD_x) dibedakan atas variable jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

(4) Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BD_x = a_1 KV1X + a_2 KV2X + a_3 KV3X + \dots + a_n KVnX$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

$KV1X, KV2X, KVnX$: Koefisien variable pertama, kedua dan seterusnya.

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$: Angka bobot masing-masing Variabel

Pasal 11

Perhitungan masing-masing koefisien variable untuk desa X ($KV1_x, KV2_x, \dots$) :

- koefisien variable adalah koefisien (angka) Desa, yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan Tingkat kesulitan geografis Desa.
- koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- besarnya koefisien variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$KV1,2,\dots,x = \frac{V1,2,\dots,x}{\sum Vn}$$

Keterangan :

$KV1,2,\dots,x$: Nilai koefisien variabel pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa X

$V1,2,\dots,x$: Angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk Desa X

$\sum Vn$: Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk seluruh desa

Pasal 12

Penentuan Bobot variabel (a) :

- Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah.
- Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$: angka bobot variabel pertama, kedua hingga ke- n

c. Bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut :

Variabel	Bobot	Nilai
Kemiskinan	35 %	0,35
Jumlah penduduk	25 %	0,25
Luas wilayah	10 %	0,10
Tingkat kesulitan geografis desa	30 %	0,30
Jumlah	100 %	1

Pasal 13

(1) Data komponen masing-masing variabel independen sebagaimana dimaksud pada pasal 14 yaitu :

- a. jumlah Penduduk, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah penduduk desa dibagi jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten;
- b. kemiskinan, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan dimasing-masing desa yang dibandingkan dengan jumlah banyaknya kemiskinan se-kabupaten;
- c. luas Wilayah, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan luas daratan wilayah desa dalam Km² yang dibandingkan dengan luas daratan wilayah Kabupaten dalam Km²; dan
- d. tingkat kesulitan geografis desa, yaitu indeks kesulitan geografis desa yang dihitung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi.

(2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Statistik.

Pasal 14

- (1) BPMD melakukan perhitungan rincian Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa;
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 15

Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 16

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Besarnya penghasilan tetap, dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Belanja untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
 - a. Penghasilan tetap kepala Desa sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Kabupaten;
 - b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (5) Arah penggunaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Persyaratan Penyaluran

Pasal 17

Penyaluran Alokasi Dana Desa melalui proses transfer ke Rekening Kas Desa dengan proporsi nilai alokasi ditetapkan kemudian dengan keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Syarat umum penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut :
- a. peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - b. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa menengah Desa (RKPDesa);
 - c. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - d. peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Tahun Sebelumnya;

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran

Pasal 19

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh BPKAD.
- (2) Penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan sebagaimana persyaratan untuk setiap tahapan untuk Alokasi Dana Desa.
- (3) Penyampaian peraturan dan laporan di tujukan kepada Bupati melalui BPMD tembusan disampaikan kepada BPKAD dan Camat.

BAB VII
TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 20

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara triwulan, yaitu :
- a. Triwulan I bulan Maret dan Triwulan II pada bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. Triwulan III pada bulan Oktober sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. Triwulan IV pada bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagualokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III;
 - d. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD;
 - e. Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD dilakukan berdasarkan perubahan alokasi; dan
 - f. Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun berikutnya.

Pasal 21

- (1) Penyaluran triwulan I melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana;
 - b. surat rekomendasi dari BPMD Kab. Bombana;
 - c. rincian Rencana Pencairan Dana Triwulan I s.d. IV;
 - d. foto copy buku rekening kas Desa;
 - e. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa, BPD, LPM, Bendahara Desa dan Pelayan Masyarakat;
 - f. foto 0 % bagi kegiatan infrastruktur; dan
 - g. desain dan rencana anggaran biaya bagi kegiatan infrastruktur.
- (2) Penyaluran triwulan II, III dan IV melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana;
- b. surat rekomendasi dari BPMD Kab. Bombana;
- c. rincian Rencana Penggunaan Dana;
- d. rincian Rencana Pencairan Dana triwulan I s.d. IV;
- e. laporan Realisasi Penyerapan Dana yang ditandatangani oleh kepala desa diatas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah);
- f. laporan Realisasi Anggaran Triwulan sebelumnya;
- g. laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur; dan
- h. foto kegiatan 50% dan 100 %.

BAB VIII

TIM ASISTENSI TINGKAT KABUPATEN DAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN

Pasal 22

- (1) Di tingkat kabupaten dibentuk Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Tim Asisitensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD;
 - b. pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan ADD;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi kegiatan ADD;
 - e. melakukan asistensi dan penguatan kapasitas Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa tingkat kecamatan; dan
 - f. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Di tingkat kecamatan dibentuk Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengann keputusan Camat.
- (2) Tim Asisitensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ADD;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan ADD;

- c. melakukan pembinaan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaporan APBDesa;
- d. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset Desa;
- e. menyampaikan usulan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan realisasi ADD tidak sesuai dengan persyaratan penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran; dan
- f. memberikan laporan rutin maupun berkala kepada Tim Asistensi Tingkat Kabupaten.

BAB IX

SANKSI PENUNDAAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 24

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD Triwulan I dalam hal :
 - a. kepala Desa tidak menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa tahun berjalan kepada Bupati dan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD serta Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
 - b. terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dengan terlebih dahulu meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan
 - c. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Bupati menunda penyaluran ADD Triwulan II, III dan IV apabila belum menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban triwulan sebelumnya.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Baian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kecamatan melakukan pembinaan dan pemantauan pengelolaan ADD;
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari Camat sampai kepada SKPD Kabupaten yang berwenang;
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, Bimtek, penyusunan regulasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD;

- (4) Pembinaan Desa dilakukan melalui Tim Asistensi tingkat kabupaten yang terdiri dari lintas SKPD Kabupaten;
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi Tim Asistensi tingkat kabupaten dilaporkan ke Bupati minimal 1 (satu) kali dalam triwulan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan atas pengelolaan ADD dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan pengelolaan ADD atas perintah Bupati;
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap ADD atas sepengetahuan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari ADD harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Desa, sehingga masyarakat Desa dapat mengetahui informasi ADD dan dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan diundangkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan ADD - GEMBIRA Desa di Kabupaten Bombana Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal 29 Desember

2016

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Selesa	
2	Asks L.	
3		
4	Plh. kabag Hukum dan org	
	Ka BPNAD & PP	

BUPATI BOMBANA,

Hj. SITI SALEHA

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR..... ⁶²